KEJAHATAN DENGAN SARANA JEJARING SOSIAL FACEBOOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
PENYUSUNAN SKRIPSI

Disusun Oleh :

ABDUL MUNIB
06370035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

1. **Drs. OCKTOBERRINSYAH, M,Ag.**
2. **AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi kian hari kian tak terbendung lagi, perkembangan teknologi informasi khususnya internet. Bahkan teknologi internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar. Internet pada saat ini berkembang pesat, tidak hanya memuat website ataupun blog-blog yang disediakan, akan tetapi sudah merambah pada situs-situs jejaring sosial seperti friendster, hi5, twitter, eBuddy, geal-geol dan yang paling fenomenal pada akhir-akhir ini adalah situs jejaring sosial yang bernama facebook. Seiring dari perkembangan teknologi informasi tersebut juga menimbulkan masalah, seperti kasus-kasus penipuan yang berawal dari perkenalan melalui jejaring sosial facebook, penculikan dan sebagainya. Mengingat persoalan tersebut maka penyusun merasa tertarik untuk menelitinya. Bagai mana Islam memandang kejahatan melalui jejaring facebook dan penanggulangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library riserch)*, dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan melalui penelaahan dan penelusuran bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan teknik pengelolaan data yang digunakan adalah library dan metode analisa menggunakan data kuantitatif.

Jejaring sosial facebook sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan, oleh sebab itu facebook sebagai buah dari ilmu pengetahuan bebas nilai, namun jika ada persoalan yang menyertai facebook adalah sesuatu yang wajar dan sesuatu yang semestinya diantisipasi, sebab Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak ada persoalan facebook sebagai sebuah hasil dari ilmu pengetahuan dalam Islam. Untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh facebook dapat dialakukan dengan dua cara yaitu: pertama, melakukan proteksi terhadap facebook namun tetap menjunjung tinggi kebebasan bereksperesi dan berpendapat, kedua, melakukan proteksi terhadap *user* (pengguna) facebook.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. OCKTOBERRINSYAH,M,Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara ABDUL MUNIB
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ABDUL MUNIB
NIM : 06370035
Judul Skripsi: **KEJAHATAN DENGAN SARANA JEJARING SOSIAL FACEBOOK DAN UPAYA PENAGGULANGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 November 2010

Pembimbing I

Drs.OCKTOBERRINSYAH,M,Ag
NIP: 19681020 199803 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara ABDUL MUNIB
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ABDUL MUNIB
NIM : 06370035
Judul Skripsi: **KEJAHATAN DENGAN SARANA JEJARING SOSIAL FACEBOOK DAN UPAYA PENAGGULANGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 November 2010

Pembimbing II

AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
NIP.19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/007/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : **KEJAHATAN DENGAN SARANA JEJARING SOSIAL FACEBOOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ABDUL MUNIB
NIM : 06370035
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 November 2010
Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang :

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020199803 1 002

Penguji I

Drs. Makhrus, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. A. Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 27 November 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP :19600417198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL MUNIB

NIM : 06370035

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kejahatan dengan Sarana Jejaring Sosial Facebook dan Upaya Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam".

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 November 2010
Penyusun

ABDUL MUNIB
NIM. 06370035

Motto：

BERAKIT-RAKIT KITA KEHULU

BERENANG-RENANG KITA KETEPIAN

BERSAKIT-SAKIT DAHULU

BERSENANG-SENANG KEMUDIAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan

Kepada :

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada keluargaku tercinta :

Ayahanda tercinta (Alm) H. Syafi'uddin

Ibunda tercinta Hj. Siti Munifa

Serta kakak-kakakku tercinta...

M. Fathur Rohman serta keluarga

Abd. Kholik Abidin serta keluarga

H. M. Fauzi serta keluarga

M. Ali Yasin serta keluarga

Siti Husna serta keluarga

Salim Anwar

Dan keponakan-keponakanku semua yang kucinta

Terima Kasih

Atas dukungannya, pengorbanannya dan do'anya yang tulus.

Sahabat-sahabatku yang kucinta.....

dan orang terkasih LULUK EKA S.N.Z, S,Kep.Ners yang telah mewarnai hidupku

mengingatkanku, memberikan motifasi, bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Temen-temen kost Bekecot Comunity Sebagai langkah awal perjuanganku

Dari sanalah aku dapat belajar memaknai arti dari sebuah perjuangan

Dan

Para pecinta ilmu

Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi kita semua

Amin…

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرّحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدهالله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan sskripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Abdul Majid AS selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasehat layaknya orang tua kami.
6. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku mantan Sekertaris Jurusan dan pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
9. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 22 November 2010

Penyusun

ABDUL MUNIB

NIM. 06370035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sâ`	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ر	Ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fâ’	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	‘el
م	Mim	m	‘em
	Nun	n	‘en

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن و ه ء ي	Wâwū Hâ’ Hamzah Yâ’	w h ’ y	w ha apostrof ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	di tulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

III. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	ditulis	*Karamah al-auliya*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	ditulis	*zakatul fitri*

IV. Vokal Pendek

_َ___	fathah	ditulis	*a*
_ِ___	kasrah	ditulis	*i*
___ُ	dammah	ditulis	*u*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*a jāhiliyyah*
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	*a tansā*
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	*i karīm*

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	*u furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	ditulis	*A'antum*
أعدّ ت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan mmenggunakan huruf "l".

القرا ن	ditulis	*al-Qur'an*
القيا ش	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Sama'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*zawil furud atau al-furud*
أهل السنة	ditulis	*ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI v

SURAT PERNYATAAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR x

PEDOMAN TRANSLITERASI xiii

DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 4

D. Telaah Pustaka.....5

E. Kerangka Teoritik.....6

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG FACEBOOK

A. Pengertian facebook 14

B. Sejarah perkembangan facebook 19

C. Dampak yang ditimbulkan oleh facebook.....25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III BENTUK KEJAHATAN DI INDONEIA DENGAN MENGGUNAKAN SARANA FACEBOOK

A. Penculikan 35

B. Prostitusi 45

C. Penipuan 52

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN DENGAN SARANA FACEBOOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.

A. Kejahatan dan *Maqāṣid as- Syari'ah* 57

B. Upaya Penanggulangannya Dalam Perspektif Hukum Islam. 78

1. Proteksi Pada Facebook……78

2. Proteksi Pada *User* (pengguna)……79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA……..84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah I

Biografi Ulama'dan Tokoh III

Curiculum Vitea.....V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini tidak dapat dibendung lagi, hal ini menjadi sebuah keniscayaan pada abad modern seperti sekarang, teknologi khususnya pada dunia internet. Bahkan teknologi internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar dalam beraktifitas. Internet pada saat ini berkembang pesat, tidak hanya memuat website ataupun blog-blog yang disediakan, akan tetapi sudah merambah pada situs-situs jejaring sosial seperti friendster, hi5, twitter, eBuddy, geal-geol dan yang paling fenomenal pada akhir-akhir ini adalah situs jejaring sosial yang bernama facebook.

Tidak dapat dipungkiri, dengan hadirnya internet, lebih khususnya facebook sebagai jejaring sosial di dunia maya memberikan dampak ,manfaat yang begitu besar bagi manusia, Juga tidak dapat dilupakan bahwa kehadirannya juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Akan tetapi ini tergantung orang yang menggunkannya. Karena teknologi mempunyai sifat yang netral (bebas nilai), tergantung pada yang menggunakannya, jika digunakan oleh orang yang baik dan untuk kebaikan, maka hasil akhirnya adalah baik, dan jika digunakan oleh orang yang salah, maka dapat dilihat hasilnya berupa kejahatan.

Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, seorang programer komputer yang handal sebagai media untuk saling mengenal bagi para mahasiswa Harvard. Waktu itu ia juga sedang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengambil mata kuliah psikologi di Harvard[1]. Pada awalnya, "Facebook" bernama "The Facebook", nama tersebut diambil dari nama lembaran dokumen yang dibagikan kepada setiap pelajar baru di harvard yang menampilkan profil murid dan karyawan.[2] Akan tetapi dalam perjalan waktunya facebook juga diminati di dunia maya, sehingga saat ini facebok menjadi fenomina dan sangat familiar dikalangan remaja khususnya dan para pengguna internet pada umumnya mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa.

Adanya jejaring sosial facebook, dan booming, disukai oleh berbagai kalangan. mulai yang kantoran, rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan pengangguran. Hampir semuanya menggunakan layanan gratis ini. Yang cara penggunaanyapun tergolong mudah dan tidak berbelit-belit seperti kebanyakan. Faktor yang mendukung adalah alat yang digunakan sangat sederhana, dan banyak dimiliki oleh hampir semua orang, yaitu hp atau ponsel. Dengan *budget* yang minim kini telah dapat menggenggam hp yang sudah dijejali dengan aplikasi jejaring sosial ini, dengan kata lain, dengan hp seharga 400 sampai 500 ribuan kita sudah bisa ber facebookan.

Dari berbagai manfaat yang telah diuraikan, yang perlu juga diperhatikan adalah dari penggunaan facebook itu sendiri, Karena dengan lemahnya pengawasan orang tua terhadap anaknya atau orang tua sendiri yang tanpa terkendali menggunakan facebook, maka akan tidak mungkin justru malah merugikan kita semua. Misalnya karena salah penggunaan dan pemanfaatan

[1]Sejarah dan Perkembangan Facebook, *www.http//tutorial.babastudio.//comp=251.htm,* akses pada tanggal 30 Maret 2010

[2] *Ibid www.http//tutorial.babastudio.//comp=251.htm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

lain dari diciptakanya facebook itu sendiri.[3] tapi penyusun tidak menyalahkan karena pandangan yang berbeda dari penemunya yang menginginkan kemudahan untuk pertemanan, tetapi hal itu dapat berbeda manfaat bagi orang-orang yang ingin memanfaatkanya untuk kepentingan lain sesuai dengan maksud dan tujuanya.

Manfaat facebook sendiri bagi penyusun sangat dirasakan, karena dengan media jejaring sosial ini penyusun dapat berkomunikasi dengan teman-teman kuliah, teman sekolah, kerabat dan kolega-kolega yang sekarang menetap di berbagai kota besar dan kota-kota kecil sampai pedesaan, yang telah berpisah dan tak ketemu lagi setelah sekian puluh tahun. Berkat keberadaan jejaring sosial ini maka penyusun dapat menjalin komunikasi dengan teman-teman dimasa muda dulu, dapat mengetahui perkembangan terbarunya, karena dari media ini kita dapat saling bertukar gambar dan juga video dengan cepat.

Seperti yang telah diuraikan, facebook juga mempunyai dampak negatif bagi pengguna yang menggunakan tanpa control, Kerugian secara riil sebenarnya relatif, artinya rugi dari sudut mana memandangnya, dari sudut pandang berita adanya kasus penculikan misalnya, semua itu tergantung pada si penggunanya. Dari kacamata penyusun semua itu tergantung dari penggunanya, artinya facebook ditangan penjahat, pasti akan dimanfaatkan untuk kejahatan. Ditangan seorang kiai pasti akan digunakan untuk dakwah

[3] *http://umum.kompasian.com 20100306 facebook-yang ngtrend-manfaat dan kerugiannya*, akses 30 Maret 2010. yang menjelaskan bahwa facebook mempunyai manfaat besar untuk menjalin silaturrahim dengan teman ataupun kolega yang berada d luar kota, akan tetapi jika penggunaannya tanpa control, maka bisa berdampak negativ bagi penggunanya sendiri.

dan pencerahan umatnya. Ditangan wartawan juga akan digunakan untuk kepentingan jurnalismenya. Jadi dapat penyusun simpulkan bahwa semua itu, kembali pada penggunanya.

Yang muncul pada akhir-akhir ini adalah mencuatnya kasus penculikan, penipuan, trafikking, dan sebagainya yang diawali dengan perkenalan melalui facebook. Ini sangat menarik untuk dikaji, sebab kejahatan ini bukan semata kehendak dari pelaku dan juga karena ada kesempatan. Selain itu ada juga penomena bahwa korban bersedia untuk diajak pergi, kabur, diculik oleh teman barunya yang dikenalnya melalui facebook, dalam artian bahwa korban bersedia untuk diajak pelaku atau dengan kata lain suka sama suka, yang kemudian orang tua korban yang merasa khawatir melapor kepada polisi dengan pengaduan penculikan.

Dari kasus tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti, sejauh mana hukum islam memandang kejahatan melalui jejaring sosial facebook .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penyusun an skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Islam memandang jejaring sosial facebook?
2. Bagaimana menanggulangi kejahatan melalui jejaring sosial facebook?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian.
   a. Menjelaskan bagaimana Islam memandang jejaring sosial facebook.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

b. Menjelaskan bagaimana menanggulangi kejahatan melalui jejaring sosial facebook.

2. Kegunaan Penelitian.

Memberi kontribusi memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tertarik terhadap keilmuan hukum, khususnya terhadap penanggulangan kejahatan melalui jejaring sosial facebook .

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah menelaah berbagai karya, baik berupa karya penelitian serta buku-buku yang berkaitan erat dengan apa yang sedang penyusun teliti. Secara ekplisit memang ada karya yang membahas tentang kejahatan dunia maya. Akan tetapi objek yang akan penyusun teliti berbeda.

Kajian pertama yang telah ditelaah adalah sebuah skripsi karya Lailin Nasfiah dengan judul "*Cybercrime* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" yang dalam skripsi ini pembahasan yang ditekankan adalah bagaimana pertanggungwajaban tindak pidana yang dilakukan di dunia maya yang akhir-akhir ini berkembang, yang dalam hal ini hukum Islam belum mengaturnya. Skripsi ini sangat berkaitan dengan skripsi yang akan penyusun teliti, akan tetapi objeknya berbeda yaitu berkaitan dengan kejahatan dan penanggulanaganya melalui jejaring sosial facebook[4].

[4]Lailin Nasfiah, " *Cybercrime* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam",(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga), 2005.

Karya yang kedua adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyberporn* pada UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", skripsi karya Hidayat Lubis, skripsi ini juga membahas tentang kejahatan dunia maya, akan tetapi ditekankan pada kejahatan pornografi yang disebarkan pada dunia maya, dan dalam skripsi ini juga dibahas pandangan hukum islam serta pemidanaannya dalam hukum islam[5].

Sedangkan buku-buku yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, walaupun tidak secara spisifik dalam membahas tentang tindak pidana melalui jejaring sosial facebook, akan tetapi cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini dan dapat menjadi perbandingan dalam penyusunan skripsi ini yaitu karya A. Muis, *Indonesia di Era Dunia Maya, Teknologi Informasi dalam Dunia tanpa Batas.* Buku ini membahas dunia dalam era yang menggunakan teknologi yang melepas sekat-sekat antar negara bahkan melepas privasi-privasi menjadi konsumsi publik. Dan ini telah menjadikan kuat ketika telah di atur dengan undang-undang, seperti undang-undang pers dan undang-undang ITE.[6]

E. Kerangka Teoritik

Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas, maka diperlukan memaparkan kerangka

[5]Hidayat Lubis, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Cyberpron* pada UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik". (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

[6]A.Muis, *Indonesia Di Era Dunia Maya, Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dan landasan teori yang jelas dan logis untuk mengarah pada suatu tujuan yang jelas.

Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tentram yang kepentingan-kepentinganya terlindungi, maka diperlukan sebuah perangkat untuk mencapi tujuan tersebut. Maka dalam hal ini hukum adalah alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menjadi idaman.

Hukum merupakan alat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai untuk melindungi kepentingan–kepentingan anggota masyarakat seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dsb.terhadap yang merugikanya. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.[7] Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbanagan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagianya.

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia fana ini,

[7] Prof.Dr. Mr.L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 29 (Jakarta PT. Pradanya Paramita). Hlm 10

maupun kemaslahatan di hari *baqa* (kekal) kelak. Ini berdasarkan antara lain, Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Anbiyah ayat 107 yang berbunyi :

وماارسلنك الارحمة للعلمين .[8]

Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa pengutusan nabi Muhammad SAW adalah untuk menciptakan kemaslahatan di alam ini, kemaslahatan yang bukan hanya diperuntukkan kepada umat manusia saja, akan tetapi kepada seluruh alam, yang di dalamnya termasuk manusia.

Apabila kita perinci, maka tujuan syara'dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima, disebut *al- Maqāṣidu al-Khamsah* (panca Tujuan), yaitu:

1. Hifẓ āl-dīn terjaminya hak atas beragama
2. Hifẓ āl-nafs terjaminya hak hidup
3. Hifẓ āl-nasl terjaminya hak pengembangan keturunanya.
4. Hifẓ āl-'aql terjaminya hak pemikiran yang sehat
5. Hifẓ āl-māl terjaminya hak atas pemilikan harta benda[9]

Tujuan disyariatkanya hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ini, dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya dari mereka.Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201-202.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Al-Anbiyah (21):107

[9] H.Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), hlm.128

ومنهم من يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذا ب النار.

اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب[10]

Dari ayat tersebut diatas memuji orang yang berdo'a untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin. Ini sesuai dengan ilmu pendidikan yang mengemukakan cerita yang baik baik, sebagai perintah halus untuk diikuti.

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas di dasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawā'id al-kuliyyat* dalam menetapkan *al-kuliyyat al-khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat makiyah, yang tidak di *naskh* dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. [11]

Jika terjadi perbenturan dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, yakni agama yang harus didahulukan dari pada jiwa, dan jiwa didahulukan dari pada akal, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain urutan kelima pokok kemaslahatan itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri. Agaknya pembakuan urutan itu hanya didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh pencetus teori ini. Namun, apabila dicermati, di antara kelima unsur itu maka memelihara jiwa itu merupakan unsur yang sentral dalam kaitanya dengan kemaslahatan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Al-Baqarah (1):201-202

[11] *Ibid.*,hlm125

bersifat duniawi. Karna itu dalam kasus tertentu memelihara jiwa dapat didahulukan dari pada memelihara keyakinan.[12]

Pengertian dan tujuan dalam hukum positif dan hukum islam tidaklah berbeda, seperti yang disebutkan oleh Topo Santoso dalam bukunya menggagas hukum pidana islam yaitu ada tiga tujuan, yaitu :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariah. Hal ini di mana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak menjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka.. Ketiadaan fasllitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat.
3. Dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik (kepeluan sekunder) atau *tahsinat*. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenagkan bagi para intelektual. Dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan *(virtues)*,

[12] H.Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam.*, hlm.133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

cara-cara yang baik *(good manner)* dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.[13]

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka *(library research)*. Penelitan akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pokok-pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah.

3. Pendekatan Masalah

   a. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.

   b. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengumpulan data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Topo Santosi , *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil press & Grafika, 2001) Hlm 130.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik literature primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

5. Pengolahan data
   a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kefalidan dan kesesuainya dengan tema pembahasan.
   b. Mengklarifikasi dan mensistimatisasi data-data dalam paparan yang direncanakan, lalu diformalisasikan sesuai dengan pokok masalah yang ada.
   c. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang telah diklasifikasikan tersebut, dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekat kebenaran.
6. Analisis Data

   Setelah data terkumpul dengan lengkap dan telah disusun secara sistematis maka dianalisis dengan metode :

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola *deskriptif –analisis,* yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan atau tulisan, dan perilaku yang nyata yang dapat dipelajari secara utuh[14]. Metode kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

[14] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet III, (Jakarta : UI Pres, 1986) hlm.250

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan ini dibagi menjadi lima bab dengan rasionalisasi sebagai berikut :

Bab pertama : Pendahuluan yang memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang maslah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan. Bab gambaran pendahuluan ini berguna untuk mengantarkan keseluruhan bagian dalam skripsi ini.

Bab kedua : Gambaran umum tentang facebook. Dalam bab ini akan di bahas mengenai pengertian facebook, sejarah di perkembangan facebook, dan dampak yang ditimbulkan oleh facebook.

Bab ketiga : Bentuk kejahatan di Indonesia dengan menggunakan sarana facebook, penculikan, prostitusi, penipuan.

Bab keempat : Pandangan Hukum Islam terhadap kejahatan dengan sarana facebook dan upaya penanggulangannya, kejahatan dan Maqashid Syari'ah, upaya penanggulangannya.

Bab kelima : Merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup yang memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Facebook merupakan sarana komunikasi sosial yang berdampak positif di satu sisi, namun di sisi lain juga berdampak negatif bagi penggunanya, jadi pada dasarnya facebook mempunyai nilai maslahah dan mudharat tergantung pada pengguna jejaring sosial facebook bagaimana memanfaatkannya. Kaitannya dengan tindakan penyelewengan yang di lakukan oleh pengguna facebook seperti halnya, penculikan, prostitusi dan penipuan. Tindakan-tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam dan prinsip hukum Islam sebagaimana terangkum dalam *maqaṣid as - Syari'ah* sebagai upaya pentingnya menjaga harta, keturunan, jiwa, agama dan akal.

Upaya pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan melalui perantara jejaring sosial facebook dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu:

1. Proteksi terhadap facebook

   Proteksi terhadap facebook dapat dialakukan dengan mengendalikannya secara baik dan bijaksana, hal itu tentunya tugas dari pemerintah dengan tetap menjaga nilai-nilai kebebasan berekpresi dan berpendapat, proteksi tersebut atas dasar kemaslahatan bersama

2. Proteksi terhadap *User* (pengguna) jejaring sosial facebook

Untuk pengguna facebook juga dapat diberikan proteksi oleh pemerintah dengan membuat undang-undang yang keras terhadap penyalah gunaannya. Sehingga dengan demikian masyarakat akan berpikir seribu kali untuk melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kejahatan melalui facebook. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya adalah dalil *Sadd Al-Azri᷾ah* yaitu:

فع لمنا ا جلب على مقدم المضار دفع

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan, mengingat pesatnya pertumbuhan zaman dan kemajuan tekhnologi informasi yang melatar belakangi meningkatnya angka kejahatan melaui sarana dan media sebagaimana telah dijelaskandi atas, antara lain adalah:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya dengan memasukkan prinsip-prisip dan nilai-nilai hukum islam terkait dengan kejahatan tersebut.
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional dengan basis penjaminan keamanan.
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime* khususnya mengenai jejaring soisal facebook.
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

B. Hadis

As-Sajustani, Abu Dāwud Sulaiman Ibnu al-Asya'ats al-, *Sunan Abi-Dāwud*,, jus IV, Beirut: Dar Al-Fikr.

C. Fikih/Uṣūl Fikih/Hukum

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣū l al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), juz I,

Anwar Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II*) Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Apeldoorn, L.J van, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta : pradnya Paramita, 2001.

Arief, B. N., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.

C.S.T. kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka,1986.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

http://new-media.kompasiana.com/2010/02/26/mewaspadai-kejahatan-mayantara.akses 12 Oktoer 2010.

Lubis, Hidayat," Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Cyberporn* pada UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Modus kejahatan lewat situs jejaring sosial. *http://hsutadi.blogspot.com /2010/02/modus-kejahatan-lewat-media-jejaring.html*. Akses 12 Oktober 2010.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, cet III, Jakarta :Bumi Aksara, 1999.

Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasfiah, Lailin, " *Cybercrime* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam",Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Nawawi, B., *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Purbacaraka, Purnadi dan A.Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta : C.V. Rajawali, 1982.

Raharjo, A., *Cyber Crime Pemahaman dan upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Rahman, F., *Uṣūl Fikih bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Safitri,.I., "*Tindak Pidana di Dunia Cyber*". *http:/ /business.fortunecity. com /buffett/ 842 / art 180199 _ tindak pidana. html*, diakses 21 Oktober 2010 jam 09.30.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Tahir,A., *Cyber Crime*, Yoyakarta : Diterbitkan Oleh Sunan Kalijaga Press 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindakan Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Umar, N., (ed.), *Konsep maqāṣid as- Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Wahid, A., Labib, M., *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.

Zainidin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zein, S. E. M., *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhri, M., *Masā'l Fiqhiyah* (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kelompok Lain-lain

Cahyono Bambang Al Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap*, Yogyakarta : Moncer Publisher, 2009.

http://yudakuyudz. wordpress.com 2008 03 19 dampak-positif-dan-negatif-akibat-perkembangan-teknologi-internet. Akses 18 November 2010.

http://agilwalk.blogspot.com/2010/05/dampak-positif-dan-negatif jejaring.html.akses 4 Oktober 2010.

http://luvyayang.wordpress.com 2009 10 29 tugas-2-dampak-penggunaan-jejaring-sosial/ ., Akses 18 November 2010.

http://teknologi.kompasiana.com internet2010 10 11 facebook-dan-mahasiswa . Akses 18 November 2010.

http://www.2lisan.Com, Readmore Dampak Positif Dan Negatif Jejaring Sosial Facebook., Akses 18 November 2010.

http://www.airinrachmidiany.net/berita/1-berita-utama/566-cegah-dampak-negatif-facebook-bagi-anak-remaja.html, akses 9 Oktober 2010.

http://www.facebook.com/topic.php?uid=62147523638&topic=8831. Akses 12 Oktoer 2010.

*http://yayang08.wordpress.com2008 05 07dampak-internet-bagi-pelaja*r Akses 4 Oktober 2010.

http://yudakuyudz.wordpress.com/2008/03/19/dampak-positif-dan-negatif-akibat-perkembangan-teknologi-internet , akses 4 Oktober 2010.

Ihsan Soffa, *Now It's Time To Sex*, Jakarta: Pantai Rei, 2006.

Kamus Kotemporer Arab-Indonesia Al-Asri, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum P.P. Krapyak, 1998.

Komnas Anak: Ada 36 Kasus Kejahatan di facebook *http://www.detikinet.com /read /2010 /02 /23 /komnas-anak-catat-36-kasus-facebook*.Akses 12 Oktoer 2010.

Marwah daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi Dan Transendensi*, Bandung : Mizan 1994.

Muis.A, *Indonesia di Era Dunia Maya, Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nursuhadi, Facebook yang Ngtrend, Manfaat dan Kerugiannya, *http://umum.kompasian.com/2010/03/06/facebook-yang-ngtrend-manfaat- dan-kerugiannya*.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Roestamsjah, *ApresiasiPerkembangan Dan Penerapan Teknologi*, Jakart : LIPI Press 1998.

Sejarah dan Perkembangan Facebook, yang ditulis oleh *www.http//tutorial.babastudio.//comp=251.htm*l.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Jakarta : UI Pres, 1986.

Suara Merdeka, 24 juli 2002, situs internet *http://www.suaramerdeka.com/0207/24/nas13*. html, diakses 21Oktoer 2010 jam 09.30 WIB.

Tengker, F., *Hak Pasien*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Tinarbuko, Sumbo *Mendengarkan Dinding Fesbuker* Yogyakarta : Multicom, 2009.

www.gugustugastrafficking.org/index.phpoptioncomcontent&viewarticle&id1229:anakanakdijadikanobyeksekskomersial&catid46:info&Itemid79.Akses 12 Oktober 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA